



**PUTUSAN**  
**Nomor 30/PDT/2025/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PAJAK SIDIK, bertempat tinggal di Bingkulu RT/RW. 001/001, Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

NUR YANTO, bertempat tinggal di Bingkulu RT/RW. 001/001, Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

BARKAT NOR, bertempat tinggal di Bingkulu RT/RW. 001/001, Desa Bingkulu, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III** ;

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Muin A. Karim, SP, SH, Advokat pada Kantor Advokat "H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH & Partners" beralamat di Jalan A. Yani, Kelurahan Sarang Halang No. 289, RT/RW: 05/03, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor: 255/Leg/SK/2024/PN Pli pada tanggal 1 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

**LAWAN:**

MARIANA, bertempat tinggal di Jalan Sri Rejeki Rt.016 Rw.004 Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Safrianto, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Advokat "Safrianto, S.H. &

*Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan", beralamat di Jalan HM. Sarbini RT.018 Desa Durian Bungkok, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari dengan Nomor: 288/Leg/SK/2024/PN Pli pada tanggal 11 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 30/PDT/2025/PT BJM tanggal 23 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 30/PDT/2025/PT BJM tanggal 23 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli, tanggal 19 Maret 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak memiliki legal standing;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.265.500,00 (dua juta dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli, tanggal 19 Maret 2025 dan telah diberitahukan/dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli, tanggal 24 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 24 Maret 2025;

Bahwa Permintaan Banding dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding secara elektronik dan telah pula disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 8 April 2025;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari dalam perkara Nomor

*Halaman 3 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 19 Maret 2025 dan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat-Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat-Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 19 Maret 2025;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 19 Maret 2025, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah sebuah jalan umum (jalan antar desa) yang menghubungkan Desa Bingkulu, Desa Pulau Sari, Desa Gunung Raja dan Desa Kayu Habang dalam Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa karena obyek gugatan adalah jalan umum yang kepentingannya untuk masyarakat umum, maka Para Penggugat lebih tepat mengajukan gugatan melalui mekanisme class action (gugatan perwakilan kelompok);

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a quo sehingga Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli tanggal 19 Maret 2025 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka alasan-alasan dalam memori banding dari Para Pembanding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Pli, tanggal 19 Maret 2025 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 yang terdiri dari **Ramlan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hermawansyah, S.H.M.H.** dan **Abdul Ra'uf, S.H., M.H.**, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Hakim

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **Sulistiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Hermawansyah, S.H.M.H.**

**Ramlan, S.H., M.H.**

ttd.

**Abdul Ra'uf, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Sulistiyanto, S.H.**

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses ..... Rp.130.000,00
- Jumlah ..... Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 hal. Putusan Perkara Nomor 30/PDT/2025/PT BJM